



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt. P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI, Tempat, Tanggal Lahir Jombang, 2 September 1999, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3577020209990002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Alamat Asrama 501, RT/RW. 68/16, Desa Nambangan Lor, Kecamatan Maguharjo, Kota Madiun-63129, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIGIT HARYO WIBOWO, S.H., BAMBANG EKO NUGROHO, S.H.**, Seluruhnya berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Mojopahit No. 81 Kota Madiun, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt. P/2021/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini hendak mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran terhadap dirinya sendiri melalui Kuasa Hukumnya, dengan dasar permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan data kependudukan berupa :
 - 1.1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577020209990002, atas nama **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI** tempat tanggal lahir , Jombang, 2 September 1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 9 Oktober 2016;
 - 1.2. Kartu Keluarga Nomor : 3577022104077305, atas nama kepala keluarga **LIKMIADI** tempat tanggal lahir, Jombang, 24 September 1972 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 12 Agustus 2020;Adalah Penduduk Kelurahan Nambangan Lor, RT/RW. 068/016, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dalam pernikahannya orang tua Pemohon memiliki 2 [dua] orang anak kandung, yang lahir dan diberi nama :
 - 2.1. **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, lahir di Jombang, 2 September 2000;
 - 2.2. **AFITSYA SALSA AYUDI**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, lahir di Kediri, 4 Juni 2002.
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari sepasang suami istri, yang bernama **LIKMIADI** dan **TUNIK SRI RAHAYU**, yang menikah pada hari sabtu tanggal 18 April 1998, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : 107/107/IV/1998, di KUA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
4. Bahwa ayah Pemohon pada saat mengurus akta kelahiran Pemohon, dititipkan ke teman ayah Pemohon bernama Cik Ima pegawai Pemkot Maluku Utara pada tahun 2000, pada saat orang tua Pemohon ber dinas di Batalyon 501 sedang bertugas di Maluku Utara;
5. Bahwa setelah orang tua Pemohon mengurus akta kelahiran Pemohon, ternyata Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/CS/MU/2000, atas nama **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 31 Oktober 2000, terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran yang seharusnya lahir di Jombang, 2 September 2000, namun tertulis lahir di Jombang, 2 September 1999;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kekeliruan tersebut terbawa hingga Pemohon melanjutkan sekolah dan tamat sekolah Menengah Umum, disebabkan orang tua Pemohon selalu berpindah-pindah tugas sehingga tidak sempat untuk mengurus pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
7. Bahwa kekeliruan dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum nantinya akan diurus oleh Pemohon setelah menerima putusan penetapan pengadilan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan ini;
8. Bahwa permohonan pembetulan tahun Pemohon sangat diperlukan Pemohon untuk meluruskan data-data kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun atau Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/CS/MU/2000, atas nama **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 31 Oktober 2000, yang semula tercantum lahir di Jombang, 2 September 1999, dibetulkan menjadi lahir di Jombang, 2 September 2000;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk melakukan pencatatan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/CS/MU/2000, atas nama **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 31 Oktober 2000, sehubungan dengan pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577020209990002, atas nama ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577022104077305, atas nama kepala keluarga LIKMIADI, tertanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 359/GS/MU/2000, atas nama ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI, tertanggal 31 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor :107/107/IV/1998, tertanggal 18 April 1998, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Pernyataan Tentang Tahun Kelahiran Pemohon yang dibuat oleh LIKMIADI dan TUNIK SRI RAHAYU, orang tua Pemohon, tertanggal 28 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5 ;

Bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 s/d P.5 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup yang telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LIKMIADI**, memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Bapak dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Saksi menikah di Jombang, tanggal 18 April 1998 ;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun kelahiran di akte yang tertulis 2 September 1999 yang seharusnya 2 September 2000 ;
 - Bahwa kesalahan penulisan akte kelahiran Pemoho terjadi saat Saksi bertugas di Maluku Utara dimana Saksi meminta tolong teman Saksi yang bertugas di Pemkot Maluku Utara untuk menguruskan Akte kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa maksud perbaikan tahun kelahiran Pemohon untuk kepentingan yang akan dating ;



- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali bukti surat yang diperlihatkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi TUNIK SRI RAHAYU, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi menikah di Jombang, tanggal 18 April 1998 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun kelahiran di akte yang tertulis 2 September 1999 yang seharusnya 2 September 2000 ;
- Bahwa kesalahan penulisan akte kelahiran Pemohon terjadi saat Suami Saksi bertugas di Maluku Utara dimana Saksi meminta tolong teman Suami Saksi yang bertugas di Pemkot Maluku Utara untuk menguruskan Akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa maksud perbaikan tahun kelahiran Pemohon untuk kepentingan yang akan datang ;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali bukti surat yang diperlihatkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 359/GS/MU/2000, atas nama ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI, tertanggal 31 Oktober 2000 dibetulkan menjadi tahun 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa KTP dan P-2 berupa KK dari Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama 501, RT/RW. 068/016, Kelurahan Nembangan Lor. Kecamatan manguharjo, Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya” dipertimbangkan setelah petitum lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta “Menetapkan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/CS/MU/2000, atas nama **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 31 Oktober 2000, yang semula tercantum lahir di Jombang, 2 September 1999, dibetulkan menjadi lahir di Jombang, 2 September 2000” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 359/GS/MU/2000, atas nama ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI, tertanggal 31 Oktober 2000, serta dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 2 September 2000 di Maluku Utara dari sepasang suami LIKMIADI dan Istri TUNIK SRI RAHAYU bukannya tanggal 2 September 1999 ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon memiliki keinginan untuk merubah tahun kelahiran Pemohon dari yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 September 1999 menjadi 2 September 2000 ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengganti tahun kelahiran tersebut diketahui bukan karena alasan yang melanggar hukum, alasan Pemohon mengganti nama tersebut lebih didasarkan kepada penyeragaman tahun kelahiran pada dokumen kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, menerangkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, diantaranya akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki akta catatan sipil diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, ketentuan tersebut sejalan dengan yang tertuang di dalam pasal 52 Ayat 1 UURI N0.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan tahun kelahiran Pemohon yang diajukan Pemohon dalam merubah tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 359/GS/MU/2000, atas nama ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI, tertanggal 31 Oktober 2000, dimana diketahui bahwa petikan akta kelahiran adalah termasuk Akta Catatan Sipil, yang untuk perubahan tahun kelahiran pada petikan akta kelahiran tersebut harus melalui Penetapan, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, perubahan tahun kelahiran yang dilakukan Pemohon pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon beralasan untuk dinyatakan sah dan kepada Pemohon dapat diberikan ijin untuk mendaftarkan perubahan tahun kelahiran tersebut, dan untuk keperluan pencatatan perubahan tahun kelahiran tersebut diperlukan Penetapan ini. Dengan demikian petitum permohonan pemohon nomor 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon nomor 3 yang meminta “Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk melakukan pencatatan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/CS/MU/2000, atas nama **ZEGGY ARDHANSYAH ARIZALDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 31 Oktober 2000, sehubungan dengan pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Madiun dimana sesuai KTP (bukti tanda P-1) sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Madiun sedangkan berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti tanda P-3) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah sesuai peraturan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon dan sesuai ketentuan diatas, maka diwajibkan pula bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang diatas, kewajiban untuk melapor adanya perubahan nama pada instansi dimaksud adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada penduduk dalam hal ini adalah Pemohon sendiri untuk berperan aktif melaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perlu diperintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/CS/MU/2000, atas nama **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 31 Oktober 2000, yang semula tercantum lahir di Jombang, 2 September 1999, dibetulkan menjadi lahir di Jombang, 2 September 2000;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk melakukan pencatatan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/CS/MU/2000, atas nama **ZEGGY ARDHIANSYAH ARIZALDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, tertanggal 31 Oktober 2000, sehubungan dengan pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000.- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mad, tanggal 5 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ISDES PEGRIWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISDES PEGRIWATI, S.H.

ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: -
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);